

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Kepatuhan Perundang-Undangan Terhadap Opini Audit Dan Kerugian Negara Pada Pemerintah Daerah Di-Indonesia

Nur Asia¹, Abdul Rahman Mus², Syamsuri Rahim³

^{1,2,3} Prodi Magister Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia

Abstrak

Tujuan Makalah ini adalah untuk memahami apakah Akuntansi yang diterapkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Bengkalis sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah. Jenis dan data yang digunakan Penulisan Makalah ini yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah dengan mengumpulkan data-data dalam bentuk dokumen. Adapun Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan dari status fenomena dan masalah, dengan metode ini dapat menganalisis dan mendeskripsikan penerapan Akuntansi terhadap laporan Keuangan BAZNAS di Kabupaten Bengkalis membandingkan dengan PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah. Dari hasil Makalah ini dibuat yaitu bahwa Penerapan Akuntansi BAZNAS di Kab. Bengkalis tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 yang diantaranya adalah Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, Serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kata Kunci: PSAK 109, Laporan Keuangan, Penerapan Akuntansi, Zakat, Infak, Sedekah.

Abstract

The purpose of this study is to understand whether the accounting applied by Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Bengkalis is in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards No. 109 concerning the Accounting for Zakat, Infaq and Alms. Types and data used in this thesis writing are primary data and secondary data. The technique used in collecting data is by collecting data in the form of documents. The Data Analysis Technique used in this writing is descriptive which aims to describe the state of the phenomena and problems, with this method it can analyze and describe the application of accounting to BAZNAS financial statements in Bengkalis Regency comparing with PSAK No. 109 on the Accounting for Zakat, Infaq and Alms. From the results of this study made namely that the Accounting Application BAZNAS in Kab. Bengkalis is not fully compliant with PSAK 109 which includes Financial Position Statements (Balance Sheet), Reports on Changes in Assets Under Management, Changes in Funds, Cash Flow Statements, and Notes to Financial Statements.

Keywords: PSAK 109, Financial Statements, Accounting Application, Zakat, Infaq, Alms

Copyright (c) 2023 Muhamad Thuhri

✉ Corresponding author :

Email Address : tuhri2002@gmail.com

PENDAHULUAN

Kerugian negara sampai saat ini masih banyak terjadi baik itu dipemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan menjadi tanggungjawab bersama untuk diatasi. Kerugian negara adalah

berkurangnya harta atau kekayaan suatu negara/ daerah baik berupa surat berharga, uang atau barang yang secara nyata dan dapat dihitung atau ditentukan jumlahnya.

Peraturan BPK No.1 (2007) Kerugian negara terjadi akibat dari kegiatan atau perbuatan yang melawan hukum baik itu dilakukan secara sengaja atau tidak disengaja. BPK RI (2017) Kerugian negara dapat terdeteksi dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, pemeriksaan tersebut antara lain pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, disajikan dalam 2 kategori, yaitu sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan.

Peraturan pemerintah No. 60 (2008) Sistem Pengendalian Intern pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. SPIP juga mencakup seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai.

Kedua, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terjadi dengan 2.791 (52%) permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri dari perencanaan kegiatan tidak memadai sebanyak 612 permasalahan, penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja sebanyak 736 permasalahan, serta kelemahan system pengendalian pelaksanaan pendapatan dan belanja lainnya sebanyak 1.443 permasalahan.

Ketiga, kelemahan struktur pengendalian intern terjadi dengan 938 (17%) permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri dari SOP/Kebijakan/Peraturan belum disusun/tidak lengkap sebanyak 378 permasalahan, SOP/Kebijakan/Peraturan belum berjalan secara optimal sebanyak 480 permasalahan, serta permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern lainnya sebanyak 80 permasalahan. Sedangkan ketidakpatuhan merupakan kegiatan melenceng dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan

Kerugian negara tersebut terbagi dari beberapa kelompok permasalahan. Pertama kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang yang terjadi dengan jumlah permasalahan sebanyak 965 dan menyebabkan kerugian negara sebesar 524,49 Miliar. Kedua belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan dengan jumlah permasalahan sebanyak 777 dan menyebabkan kerugian sebesar 372,76 Miliar, dan terakhir permasalahan kerugian lainnya seperti biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar dengan jumlah permasalahan sebanyak 1.143 dan menyebabkan kerugian sebesar Rp 555,29 Miliar dengan **total kerugian negara selama tahun 2021 sebesar Rp 1,45 Triliun.**

Pemeriksaan BPK RI terkait permasalahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan atas ketentuan perundangan mempengaruhi opini audit pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan BPK terhadap 576 objek pemerintah daerah meliputi 541 pemeriksaan keuangan, dan 35 hasil pemeriksaan kinerja. Dalam kurun 5 tahun terakhir, laporan keuangan pemerintah daerah mengalami perbaikan. Selama periode tersebut menurut BPK RI, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) meningkat sebesar 16,4% yaitu dari 76% pada LKPD tahun 2017 menjadi 92,4% pada LKPD tahun 2021. Dari 541

LPKD tahun 2021 yang diperiksa oleh BPK RI, sebanyak 500 LPKD memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP), 38 wajar dengan pengecualian (WDP) dan 3 tidak menyatakan pendapat (TMP). Sementara itu, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP) mengalami penurunan sebesar 14% yaitu dari 21% LKPD tahun 2017 turun 7% LKPD pada tahun 2021. IHPS BPK RI (2022).

Rizki Mutiara Dkk, (2022) dari hasil penelitian terdahulu terkait dengan hubungan kelemahan sitem pengendalian intern, ketidak patuhan pada perundang-undangan dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap opini audit pemerintah daerah menunjukkan bahwa ketidakpatuhan pada perundang-undangan secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap opini audit pemerintah daerah, tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan kelemahan sistem pengendalian intern secara parsial tidak berpengaruh dan signifikan terhadap opini audit pemerintah daerah, dan secara simultan kelemahan sitem pengendalian intern, ketidak patuhan pada perundang-undangan dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh dan signifikan terhadap opini audit pemerintah daerah. Berbeda dengan hasil penelitian Muhammad Yusuf dan Nita Gustiana (2022) pengaruh sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap opini audit pemerintah pusat dengan rekomendasi audit sebagai variabel moderasi menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara positif signifikan terhadap opini audit sehingga semakin besar kelemahan sistem pengendalian internal maka semakin kecil pemerintah pusat memperoleh opini WTP. Kepatuhan secara parsial tidak berpengaruh terhadap opini audit sehingga jumlah temuan pada peraturan perundang-undangan tidak mempunyai pengaruh terhadap opini audit.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan Statistik deskriptif. Sugiyono (2017) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan data-data yang tertera pada tabel, gambar maupun grafik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder yang bersumber dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester yang diperoleh dari hasil pemeriksaan BPK RI.

Dalam penelitian kuantitatif, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu pemerintah daerah tingkat provinsi sebanyak 34 Provinsi di Indonesia yang menjadi objek pemeriksaan BPK RI tahun 2012-2021

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengambilan data Publikasi dari BPK RI dari tahun 2012 - tahun 2021 yang akan dikumpulkan dan diolah dioleh peneliti. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah Path Analysis dengan bantuan software SmartPLS 4.0. Analisa data menggunakan software SmartPLS dilakukan melalui dua tahapan, yaitu Model Pengukuran (Measurement Model) dan Model Struktural (Structural Model).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Provinsi di Indonesia

Verelladevanka Adryamarthanino (2022) Indonesia terkenal dengan keragamannya, baik dari suku, budaya, agama, dan bahasa, yang tersebar di pulau-pulau. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan, yang memiliki sebanyak 17.504 pulau.

Setelah Indonesia merdeka, wilayah Indonesia berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Awalnya, Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Borneo, Sulawesi, Maluku dan Sunda. Indonesia juga memiliki dua daerah istimewa, yaitu Daerah Istimewa Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Seiring dengan perkembangan zaman, jumlah provinsi di Indonesia pun terus bertambah melalui proses pemekaran. Pemekaran provinsi terjadi karena adanya tuntutan masyarakat setempat untuk memisahkan diri dari provinsi asal dan membentuk provinsi baru.

Pemekaran atau penggabungan daerah di Indonesia adalah pembentukan atau penggabungan wilayah administratif baru di tingkat provinsi. Pemekaran dan penggabungan daerah di Indonesia memiliki landasan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemekaran di Indonesia terus terjadi. Pada masa orde lama tahun 1950 Sumatera pecah menjadi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Yogyakarta mendapat status provinsi sebagai daerah istimewa.

Beberapa contoh pemekaran provinsi di Indonesia antara lain: Tahun 1956 Kalimantan pecah menjadi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Aceh pemekaran dari Sumatera Utara.

Tahun 1958 Sumatera Tengah pecah menjadi Jambi, Riau, dan Sumatera Barat. Sunda Kecil pecah menjadi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Tahun 1959 Aceh mendapat status provinsi sebagai Daerah Istimewa. DKI Jakarta mendapat status provinsi atas lima kota administratif dan satu kabupaten administratif dan tahun 1960 Sulawesi pecah menjadi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

Saat ini, Indonesia memiliki 34 provinsi. Setiap provinsi memiliki perbedaan dalam hal jumlah penduduk, luas wilayah, dan sumber daya alam. Provinsi-provinsi tersebut diantaranya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

1. Deskripsi Data

Penelitian ini terdiri dari sampel pemeriksaan pada pemerintah Daerah tingkat provinsi yang ada di Indonesia. Data terdiri dari sepuluh tahun laporan keuangan yang dimulai tahun 2012-2021. Dengan demikian, penelitian ini terdiri dari objek pengamatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK RI Tahun anggaran 2012 sampai dengan 2021 dan yang memiliki data lengkap terkait dengan variabel-variabel yang dipilih dalam penelitian.

2. Deskripsi Variabel

Deskripsi variabel menjelaskan gambaran umum mengenai setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya kepatuhan perundang-undangan, sistem pengendalian intern opini audit dan kerugian Negara, yang terdiri dari kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan (SPAP), kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (SPPAPB), dan kelemahan struktur pengendalian intern (StPI), serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian internal merupakan proksi terhadap penilaian lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2012 sampai dengan 2021. Temuan Sistem Pengendalian Intern dirangkum dari tiga kategori kelemahan SPI yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan (SPAP), kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (SPPAPB), dan kelemahan struktur pengendalian intern (StPI). Ketiga kelemahan tersebut diukur dengan menggunakan jumlah temuan pada masing-masing tahun pemeriksaan terkait sistem pengendalian intern.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Di Indonesia

SPI	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Kelemahan Sistem Pengendalian Auntansi Dan Pelaporan	21	01	91	02	52	44	66	86	40	05
Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja	01	31	00	23	55	00	14	79	95	60
Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	8	31	00	32	81	33	41	09	79	07
Total Kelemahan Spi	30	36	19	75	28	27	21	44	43	35
Persentase	1,9	2,3	1,2	4,8	1,8	1,7	7,7	3,0	2,7	2,2

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester Tahun 2012 - 2021


3. Hasil Analisis Data

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah Path Analysis dengan bantuan software SmartPLS 4.0. Analisa data menggunakan software SmartPLS dilakukan melalui dua tahapan, yaitu Model Pengukuran (Measurement Model) dan Model Struktural (Structural Model).

Analisis data diawali dengan membangun model struktural, kemudian uji validitas dan reliabilitas model pengukuran (outer model), uji signifikansi hubungan antar variabel (inner model) serta uji moderasi kategorik (PLS-MGA) untuk mengetahui perbandingan antara variabel X dan Y.

a. Model Struktural

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah disusun, model struktural dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



A. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Sistem Pengendalian Intern Terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini audit pemerintah daerah Di-Indonesia artinya semakin banyak temuan kelemahan sistem pengendalian intern maka opini audit menurun dan sebaliknya ketika temuan kelemahan sistem pengendalian intern berkurang maka opini audit akan meningkat.

Sejalan dengan penelitian Muhammad Yusuf dan Nita Gustiana (2022) Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap Opini Audit. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh semakin besar kelemahan Sistem Pengendalian Internal yang ditemukan maka akan semakin kecil kemungkinan laporan keuangan pemerintah pusat untuk menerima opini WTP.

Jon Pierre, dkk (2018) Jika pemerintah tidak melakukan pengendalian Internal secara efektif dan efisien, akan berdampak pada kinerja keseluruhan termasuk perolehan opini audit.

Karim, Rusdi Abdul dan Mursalim (2019) Hasil evaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di beberapa daerah menunjukkan bahwa LKPD yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya memiliki pengendalian intern yang sudah memadai. Adapun LKPD yang memperoleh opini TW dan TMP memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam

laporan keuangan. Masih banyaknya opini TW dan TMP yang diberikan oleh BPK menunjukkan efektivitas SPI pemerintah daerah belum optimal.

Alwi, Muhammad, Muhammad Su'un & Amiruddin (2021) Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi, efisiensi dan efektivitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin adanya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan ini, maka diperlukan suatu sistem yang tepat dan benar-benar diterapkan dalam instansi tersebut.

Fitriana, dkk (2020) Sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap opini LKPD. Banyaknya temuan kelemahan sistem pengendalian internal oleh BPK RI mengakibatkan rendahnya penerimaan opini WTP pada LKPD.

Begitupun dengan penelitian Samsul Rosadi, dkk (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah di pulau Jawa.

Suwardjono (2012) berpendapat bahwa dengan adanya pengendalian internal yang baik juga berpengaruh terhadap kepercayaan diri dalam melaksanakan proses dalam lingkungan kerja dan merupakan salah satu bentuk bukti yang mendukung keandalan, objektivitas, dan angka-angka akuntansi yang terferivikasi, sebagai bukti yaitu auditor harus menilai struktur pengendalian interal kesatuan usaha yang diauditnya.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Mutiara, dkk (2022) Kelemahan Sistem Pengendalian Intern secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020.

Dari beberapa hasil penelitian dan teori tentang sistem pengendalian internal maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian intern memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan opini audit pemerintah provinsi di-Indonesia.

2. Kepatuhan Perundang-undangan Terhadap Opini Audit

Hasil penelitian menunjukkan kepatuhan perundang-undangan berpengaruh negatif terhadap opini audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak temuan ketidakpatuhan terhadap undang-undang maka semakin rendah opini audit yang diperoleh suatu entitas.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Mutiara, dkk (2022) menunjukkan bahwa ketidakpatuhan pada Perundang-Undangan secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020.

Sedangkan menurut Fitria Ika Siwi Rahayu dan Fidiana (2018) Tingkat materialitas merupakan penyebab utama dari kualitas opini audit. Peningkatan temuan auditor jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya belum tentu bersifat material. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) juga menyebutkan bahwa penentuan materialitas dipengaruhi oleh luasnya cakupan pemeriksaan, waktu,sifat, serta evaluasi outcome.

Samsul Rosadi, dkk (2017) menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah di pulau Jawa.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf dan Nita Gustiana (2022) menunjukkan bahwa kepatuhan tidak berpengaruh terhadap opini audit, hal tersebut berarti secara parsial, jumlah temuan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tidak mempunyai pengaruh terhadap opini audit.

Sesuai UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, bahwa opini merupakan pernyataan profesional keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, efektivitas sistem pengendalian internal dan kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*).

Erman Rajagukguk (2021), dijelaskan bahwa BPK RI memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan terhadap perundang-undangan oleh entitas penerima anggaran negara atau daerah. Pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa entitas tersebut telah mematuhi peraturan yang berlaku dalam penggunaan anggaran yang diterima.

Dari beberapa penelitian diatas tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan perundang-undangan merupakan salahsatu kriteria dalam penentuan opini audit oleh BPK RI sehingga kepatuhan perundang-undangan memiliki pengaruh atas penentuan opini audit pemerintah daerah di Indonesia.

3. Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kerugian Negara

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kerugian negara. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern maka semakin rendah kerugian negara.

S. Marwata dan M. Yani (2017) menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern dapat membantu mencegah terjadinya tindak penyelewengan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam hal ini, sistem pengendalian intern dapat membantu memastikan bahwa setiap kegiatan dalam pengelolaan keuangan negara telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Para penulis juga menjelaskan bahwa penerapan sistem pengendalian intern yang efektif dapat membantu mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara serta mencegah terjadinya kesalahan dan ketidakpastian yang dapat mengakibatkan kerugian negara.

Penulis juga menekankan bahwa penerapan sistem pengendalian intern yang efektif harus didukung oleh kesadaran dan komitmen yang kuat dari pihak-pihak terkait dalam mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Yohanes Binur Haryanto, Masdar Masud & Rustan DM. (2022) Berbagai kecurangan atau kasus korupsi yang umumnya terjadi dilakukan karena adanya peluang yang dimanfaatkan oleh para pelaku korupsi karena lemahnya sistem pengendalian intern.

Jika sistem pengendalian internal organisasi lemah, individu cenderung melihat ini sebagai peluang untuk melakukan kecurangan akuntansi. Sebaliknya, jika sistem pengendalian internal perusahaan kuat, kecenderungan untuk melakukan kecurangan akuntansi akan berkurang. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi atau memprediksi kecurangan akuntansi.

Aziz, M. A. A, dkk (2015) Fakta terkait praktik SPI di Pemda ditemukan banyak kelemahan. Di Kalimantan Barat misalnya ditemukan lemahnya SPI yang disebabkan oleh kelalaian pejabat dan tidak optimalnya tanggung jawab sehingga menyebabkan kerugian daerah.

AICPA (American Institute of Certified Public Accountants. 2021), menjelaskan bahwa kepatuhan sistem pengendalian intern dapat membantu mencegah terjadinya kerugian negara. Sistem pengendalian intern yang baik akan membantu pemerintah dalam memastikan bahwa setiap transaksi dan operasi dilakukan sesuai dengan peraturan

yang berlaku dan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini dapat mengurangi risiko terjadinya kesalahan, kecurangan, dan korupsi yang dapat menyebabkan kerugian negara.

AICPA juga menekankan bahwa pengawasan dan penilaian terhadap sistem pengendalian intern secara teratur sangat penting untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan dan efektif terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas sistem pengendalian intern dapat membantu mencegah terjadinya tindak penyelewengan atau kecurangan serta mencegah terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara yang dapat mengakibatkan kerugian negara.

4. Kepatuhan Perundang-undangan Terhadap Kerugian Negara

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan perundang-undangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kerugian negara. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan maka kerugian negara semakin meningkat.

Menurut Wells dalam Prabowo (2014), kecurangan akuntansi (fraud) mengacu kepada kesalahan akuntansi yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menyesatkan pembaca/pengguna laporan keuangan. Terjadinya kerugian negara disebabkan dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, baik dilakukan oleh orang-perorangan, korporasi, maupun subyek hukum yang spesifik, yakni pegawai negara atau pejabat.

Sholikah, 2018 dalam Yassir, Mursalim & Asriani Junaid (2022) penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintah daerah memerlukan sistem pengelolaan keuangan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan mengendalikan pemerintahan agar potensi terjadinya kecurangan-kecurangan dan penyimpangan semakin kecil serta adanya kejelasan hukum dalam pelaksanaan pemerintahan

Dalam melakukan deteksi kerugian negara, penting juga untuk memahami beberapa bentuk kerugian negara yang dapat terjadi, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, penyelewengan, dan lain sebagainya. Hal ini akan memudahkan dalam melakukan audit dan evaluasi serta memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Soesilo, R (2021). Dalam konteks pemeriksaan BPK RI, penting bagi entitas penerima anggaran negara atau daerah dan entitas terkait pajak untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan yang berlaku. Hal ini dapat membantu mencegah kemungkinan adanya penyimpangan atau pelanggaran yang dapat merugikan keuangan negara atau daerah.

Eko Prasetyo dkk (2018). Dalam buku yang berjudul "Korupsi dan Kegagalan Sistem Hukum" para penulis menyebutkan bahwa kepatuhan perundang-undangan dapat meminimalkan terjadinya praktik korupsi dan penyelewengan, sehingga dapat mengurangi kerugian negara. Mereka juga mengemukakan bahwa pemerintah perlu memastikan penerapan hukum yang efektif dan adil dalam upaya mencegah terjadinya tindak korupsi dan penyelewengan dalam pengelolaan keuangan negara. kepatuhan perundang-undangan memainkan peran penting dalam mencegah terjadinya kerugian negara. Penerapan hukum yang efektif dan adil juga menjadi hal yang penting dalam upaya mencegah terjadinya tindak korupsi dan penyelewengan.

Tjahjono Rahardjo, (2017) dalam bukunya "Kepatuhan Terhadap Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Negara", menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum

dapat mencegah terjadinya tindakan korupsi dan penyelewengan, sehingga dapat mengurangi kerugian negara.

Dari beberapa penelitian dan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah perlu memastikan penerapan hukum dilakukan secara efektif untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

. Dengan demikian pemerintah provinsi di-Indonesia telah sewajarnya menempatkan kepatuhan perundang-undangan sebagai salah satu cara dalam mengurangi kerugian negara.

5. Sistem pengendalian intern dan kepatuhan perundang-undangan terhadap opini audit

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem pengendalian intern dan kepatuhan perundang-undangan secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap Opini Audit.

Dalam penelitian Rizki Mutiara, dkk (2022) menunjukkan bahwa kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan pada Perundang-Undangan, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020.

Sejalan dengan penelitian Sudarno Oka Purnawan Widodo (2017) menyimpulkan bahwa temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berpengaruh negatif terhadap penentuan opini pemeriksaan BPK atas LKPD. Hal ini berarti bahwa jumlah temuan yang semakin besar maka akan mengalami kemungkinan mendapatkan opini yang semakin buruk, dan sebaliknya.

Munawar, dkk (2016) Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah temuan audit atas sistem pengendalian intern dan jumlah temuan audit kepatuhan berpengaruh terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah kab./kota di Aceh baik secara bersama-sama maupun parsial.

Stephen J. Gauthier (2019) mengemukakan bahwa Sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan sangat penting dalam audit dan pelaporan keuangan pemerintah. Auditor harus mengevaluasi kualitas sistem pengendalian intern dan tingkat kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan untuk mengidentifikasi risiko dan menilai keandalan laporan keuangan pemerintah.

Begitupula dengan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, bahwa opini merupakan pernyataan profesional keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, efektivitas sistem pengendalian internal dan kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*).

Dari beberapa hasil penelitian dan referensi diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern dan kepatuhan perundang-undangan merupakan kriteria yang digunakan auditor dalam menentukan opini audit. Auditor melakukan evaluasi atas kualitas sistem pengendalian intern dan tingkat kepatuhan peraturan perundang-undangan untuk mengidentifikasi risiko dan menilai keandalan laporan keuangan pemerintah.

6. Sistem pengendalian intern dan kepatuhan perundang-undangan terhadap kerugian negara

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem pengendalian intern dan kepatuhan perundang-undangan secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kerugian negara.

S. Marwata dan M. Yani (2017) menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern dapat membantu mencegah terjadinya tindak penyelewengan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara. AICPA (American Institute of Certified Public Accountants. 2021), juga menjelaskan bahwa kepatuhan sistem pengendalian intern dapat membantu mencegah terjadinya kerugian negara.

Menurut Wells dalam Prabowo (2014), Terjadinya kerugian negara disebabkan oleh perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, baik dilakukan oleh orang-perorangan, korporasi, maupun subyek hukum yang spesifik, yakni pegawai negara atau pejabat.

Eko Prasetyo dkk (2018). pemerintah perlu memastikan penerapan hukum yang efektif dan adil dalam upaya mencegah terjadinya tindak korupsi dan penyelewengan dalam pengelolaan keuangan negara. kepatuhan perundang-undangan memainkan peran penting dalam mencegah terjadinya kerugian negara.

Dari hasil penelitian dan beberapa referensi diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas sistem pengendalian intern dan evaluasi penerapan hukum dapat membantu mencegah terjadinya tindak penyelewengan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara yang dapat menyebabkan kerugian negara.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan :

1. sistem pengendalian intern berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini audit pemerintah daerah Di-Indonesia
2. kepatuhan perundang-undangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini audit
3. sistem pengendalian intern berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kerugian negara
4. kepatuhan perundang-undangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kerugian negara.
5. Sistem pengendalian intern dan kepatuhan perundang-undangan secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap Opini Audit
6. Sistem pengendalian intern dan kepatuhan perundang-undangan secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kerugian negara.

Referensi :

Adji, B. S. (2017). *Hukum Administrasi Negara: Teori dan Praktik*.

Adnan, W. (2018). *Pengelolaan Keuangan Negara* (P. R. Persada. (ed.)).

Alwi, Muhammad, Muhammad Su'un & Amiruddin (2021). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Serta Opini Audit Dengan Tingkat Kepercayaan Masyarakat Sebagai Variabel Intervening Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Se-

- Indonesia. *Economos Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. Volume 4, Nomor 1. Doi: <https://doi.org/10.31850/Economos.V4i1.780>
- Anshari, M. (2018). *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Pengantar Hukum Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Aziz, M. A. A., Rahman, H. A., Alam, M. M., & Said, J. (2015). Enhancement of the Accountability of Public Sectors through Integrity System, Internal Control System and Leadership Practices: A Review Study. *Procedia Economics and Finance*, 28(April), 163-169. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01096-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01096-5)
- BPK RI. (2017). Jenis-Jenis Pemeriksaan BPK, <https://kepri.bpk.go.id/jenis-jenis-pemeriksaan-bpk/>
- BPK RI. (2013). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atas laporan keuangan pemerintah. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- BPK RI, (2014), Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atas laporan keuangan pemerintah. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- BPK RI. (2015). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atas laporan keuangan pemerintah. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- BPK RI. (2016). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atas laporan keuangan pemerintah. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- BPK RI. (2017). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atas laporan keuangan pemerintah. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- BPK RI. (2018). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atas laporan keuangan pemerintah. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- BPK RI. (2019). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atas laporan keuangan pemerintah. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- BPK RI. (2020). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atas laporan keuangan pemerintah. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- BPK RI. (2021). Laporan Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- BPK RI. (2022). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atas laporan keuangan pemerintah
- Ganie, M. I. (2021). *Hukum dan Praktek Perpajakan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Ghozali, I. (2018). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Penerbit Salemba Empat.
- Habiby, A. L. E., & Ritonga, I. T. (2020). Analysis of Compliance and Audit Opinion, Correlation and Causes of Failure in Detecting Non Compliance: A Study on Local Government. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5(2), 102-120. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v5i2.11766>
- Hadi, S. (2018).). *Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah*. Penerbit Salemba Empat.
- Hajering dkk. (2022). Effect of workload and auditor personality type on fraud detection. *Point of View Research Accounting and Auditing* 3(2) 2022. 177 - 190. <https://journal.accountingpointofview.id/index.php/povraa>
- Harkrisnowo, H. (n.d.). 2015. *Korupsi dan Kejahatan Keuangan*. Prenada Media Group.

- Hidayat, W., Haryanto, A., Ibrahim, G. A., Hasanudin, U., Prayoga, S., Saputra, B., Rahman, A. F., & Tambunan, K. G. A. (2022). Pemanfaatan Limbah Biomassa Jagung Untuk Produksi Biochar di Desa Bangunsari, Pesawaran. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) TABIKPUN*, 3(1), 45–52. <https://doi.org/10.23960/jpkmt.v3i1.77>
- Hoetoro, R. N. (n.d.). 2021. *Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Hunziker-Ebtener, A. (2015). *No Title*. 137–145(Profit with a Purpose.” Dalam T. Singer & M. Richard (Eds.) *Caring Economics: Conversation on Altruism and Compassion, between Scientists, Economists, and The Dalai Lama*).
- Jones, G., & Beattie, C. (2015). Local government internal audit compliance. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 9(3), 59–71. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v9i3.5>
- Karim, Rusdi Abdul dan Mursalim. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal ilmu ekonomi*. Volume 2 Nomor 1. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=s5DZwS0AAAAJ&citation_for_view=s5DZwS0AAAAJ:4fKUyHm3Qg0C
- Mardiasmo. (n.d.). 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Marwata, S., & Yani, M. (2017). *Auditing dan Jaminan Mutu*. Salemba Empat.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Anggota IKAPI. Penerbit Ghalia. Jakarta.
- Munawar, Nadirsya, & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Jumlah Temuan Audit atas SPI dan Jumlah Temuan Audit atas Kepatuhan Terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, June, 60.
- Muslim, M., Rahim, Syamsuri., Pelu, M. F. A., & Pratiwi, A. (2020). Kualitas Audit: Ditinjau dari Fee Audit, Risiko Audit dan Skeptisme Profesional Auditor sebagai Variabel Moderating. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 8(1), 9. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v8i1.22474>
- Muztahidin, F. I. (2021). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Myers, D. G., & Twenge, J. M. (2021). *Social Psychology (14th ed.)*. McGraw-Hill Education.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Pierre, J., Peters, B. G., & de Fine Licht, J. (2018). Is auditing the new evaluation? Can it be? Should it be? *International Journal of Public Sector Management*, 31(6), 726–739. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-08-2017-0219>
- Rahardjo, T. (2017). *Kepatuhan Terhadap Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Negara*. . Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

- Rahayu, F. I. S., & Fidiana, F. (2018). Derterminan Kualitas Opini Audit Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 267–279. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9016>
- Rahim, Syamsuri., Ahmad, H., Nurwakia, N., Nurfadila, N., & Muslim, M. (2020). The Influence of Audit Staff Quality and Client Type on Audit Evidence Collection with Communication Type as Moderation. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 3(1), 103–117. <https://doi.org/10.33005/jasf.v3i1.79>
- Rahim, Syamsuri., Wahyuni, N., Anzhari, A. M., & Karim, A. (2022). Determination Of Audit Quality: Auditor Gender Stereotype Study In South Sulawesi Province, Indonesia. *Journal of Positive School Psychology*, 2022(11), 569–586. <http://journalppw.com>
- Rajagukguk, E. (2021). *Hukum Keuangan Negara*. PT RajaGrafindo Persada.
- Rosadi, S., Siyamto, Y., & Aisyiah, H. N. (2017). Pengaruh Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan, Status Daerah Dan Ukuran Daerah Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa Tahun 2013. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(2), 99. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i2.103>
- Saleh, M. A. (2018) *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Scott, G. M. (2014). *Prinsip-Prinsip Sistem Informasi Manajemen*. Terjemahan Oleh Achmad Nashir Budiman. Penertbit Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soehino, T. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah: Otonomi dan Kepatuhan pada Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Soerjono. (2018). *Korupsi dan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Stephen J. Gauthier, Michael A. Crawford, dan D. M. M. (2019). *Governmental Accounting, Auditing, and Financial Reporting*. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken. New Jersey, Amerika Serikat.